

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Chubb General Insurance Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Kecelakaan Diri
Nama Produk	: Crime Guard Plus	Deskripsi Produk	: Crime Guard Plus adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan untuk manfaat Santunan Kematian Dan Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan, Santunan Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan, Perampokan dalam Taksi dan Kendaraan Pribadi (Mobil atau Sepeda Motor), Penjambretan, dan Santunan Penggantian Pulsa atau Tagihan Telepon Selular.
Mata Uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	: 18 tahun sampai dengan 75 tahun	Premi	: Mulai dari Rp97.000/bulan atau Rp1.164.000/tahun
Manfaat Pertanggungan	: Hingga Rp300.000.000	Periode Bayar Premi	: Bulanan / Tahunan

MANFAAT

Produk asuransi Crime Guard Plus memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera dibawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan Polis. Pemegang Polis / Tertanggung dipersilakan untuk membaca keseluruhan dokumen Polis untuk mengetahui rincian manfaat, pengecualian-pengecualian, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

1. Santunan Kematian dan Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan
- a) Apabila terjadi Kematian Akibat Kecelakaan pada diri Anda, maka Kami akan membayar kepada ahli waris Anda berupa Santunan Kematian, sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Polis Anda yang berlaku pada saat terjadinya kecelakaan yang menyebabkan Kematian dimaksud.
- b) Apabila Santunan Kematian tersebut terjadi karena Hilang, maka Kami hanya akan membayar Santunan tersebut apabila perwakilan sah dari ahli waris Anda menyerahkan kepada Kami berupa suatu surat pernyataan yang ditandatangani yang menyatakan bahwa Santunan tersebut akan dikembalikan kepada Kami apabila suatu saat nanti terbukti bahwa Anda tidak meninggal, atau Anda tidak meninggal sebagai akibat cedera dari Kecelakaan.

RISIKO

- (i) Apabila informasi yang diberikan kepada Kami tidak benar, tidak lengkap, tidak akurat, atau menyesatkan, maka Kami berhak untuk menerapkan satu atau lebih upaya hukum yang meliputi, namun tidak terbatas pada menolak untuk membayar klaim secara keseluruhan atau sebagian.
- (ii) Kami tidak akan bertanggung jawab dalam hal apa pun atas klaim palsu dan seluruh pertanggungan berdasarkan Polis sehubungan dengan peristiwa yang menimbulkan klaim tersebut akan gugur.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah mencakup biaya akuisisi kepada mitra distribusi resmi yang memasarkan produk ini.

MANFAAT

- c) Apabila Anda mendapatkan cedera akibat kecelakaan yang mengakibatkan Cacat Total Tetap dan jika hal ini disahkan oleh Dokter, maka Kami akan membayar kepada Anda Santunan Cacat Total Tetap sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Polis Anda yang berlaku pada saat terjadinya kecelakaan yang menyebabkan Cedera dimaksud.
- d) Kami hanya akan membayar Anda berupa Santunan Cacat Total Tetap sampai sebesar Prosentase Limit.
- e) Prosentase Limit dimaksud adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Daftar Santunan	Prosentase Limit
Cacat Total Tetap	100%
Kehilangan Tetap dari dua (2) anggota gerak tubuh	100%
Kehilangan Tetap penglihatan dari dua (2) mata	100%
Kehilangan Tetap dari satu (1) Anggota Gerak tubuh dan kemampuan penglihatan pada satu (1) mata	100%
Kehilangan Tetap dari kemampuan wicara dan pendengaran	100%
Kehilangan Tetap atas satu (1) Anggota Gerak tubuh atau kemampuan penglihatan pada satu (1) mata	50%
Kehilangan Tetap atas kemampuan wicara	50%
Kehilangan Tetap atas kemampuan pendengaran	50%

- f) Cacat-cacat lainnya yang sudah ada akan diperhitungkan dalam menghitung besaran Santunan yang dapat dibayarkan.
- e) Jumlah total maksimum yang dapat Kami bayarkan atas Santunan Cacat Total Tetap adalah jumlah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Polis Anda, dan selanjutnya tidak ada lagi Santunan yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis Anda atau Polis perpanjangannya atau penggantinya.

2. Santunan Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan

- a) Jika Anda harus mengeluarkan Biaya-Biaya Pengobatan sebagai akibat langsung dari Cedera akibat Kecelakaan, maka Kami akan membayar kepada Anda, atas penyerahan oleh Anda berupa kwitansi asli, Santunan Biaya Pengobatan akibat kecelakaan sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Polis Anda yang berlaku pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan yang menyebabkan cedera dimaksud.
- b) Apabila Anda telah mendapatkan penggantian atas seluruh Biaya Pengobatan dari pihak ketiga maka Anda tidak berhak mendapatkan penggantian dari Polis. Namun apabila penggantian dari pihak ketiga tersebut hanya mencakup sebagian dari Biaya Pengobatan yang Anda keluarkan maka kami hanya akan menanggung bagian yang tidak tergantikan oleh pihak ketiga tersebut dengan mengacu pada ketentuan d).
- c) Perawatan medis atau operasi tersebut harus dilaksanakan oleh seorang Dokter dalam jangka waktu satu (1) tahun setelah tanggal kejadian kecelakaan, dan bahwa biaya pertama harus terjadi dalam jangka waktu empat (4) minggu setelah kejadian kecelakaan tersebut.
- d) Jumlah maksimum Santunan yang akan dibayarkan sehubungan dengan semua Biaya Pengobatan yang terjadi atas diri Anda sebagai akibat dari satu kecelakaan, tidak akan melebihi 100% dari Jumlah Santunan yang tertera pada Daftar Polis Anda.

3. Perampokan dalam Taksi dan Kendaraan Pribadi (Mobil atau Sepeda Motor)

- a) Anda harus melaporkan kejadian kepada Kepolisian setempat dalam waktu 2 x 24 jam ketika Anda dirampok di dalam Taksi atau dalam Kendaraan Pribadi (Mobil atau Sepeda Motor) Anda. Anda harus menderita cedera tubuh atau biaya pengobatan akibat perampokan atau dirampoknya harta benda pribadi Anda, jika Anda tidak menderita cedera tubuh atau biaya pengobatan akibat perampokan atau kehilangan harta benda pribadi maka Kami tidak perlu membayar.
- b) Tanggung jawab Kami per tahun adalah sampai dengan Jumlah Santunan yang disebutkan dalam Daftar Polis.

Definisi

- a) Harta Benda Pribadi berarti harta benda pribadi milik Anda, yang Anda bawa atau yang Anda peroleh dan Anda jinjing dalam taksi atau kendaraan pribadi (dengan pengecualian uang, surat-surat berharga lainnya, mobil dan sepeda motor).

- b) Perampokan berarti seseorang yang melakukan perampokan jika ia mencuri dan menggunakan kekerasan pada orang lain atau menempatkan atau meminta dengan menempatkan orang lain dalam keadaan ketakutan kemudian menggunakan kekerasan.

4. Penjambretan

- a) Anda harus memberikan pernyataan kepada kepolisian setempat dalam waktu 1 x 24 jam mengenai Harta Benda Pribadi yang hilang akibat Penjambretan, dan Kami akan membayar klaim berdasarkan pernyataan Anda kepada kepolisian.
- b) Kami tidak akan membayar Anda lebih dari satu (1) kali klaim berdasarkan manfaat ini di setiap satu tahun periode Polis asuransi.

Definisi

- a) Harta Benda Pribadi berarti harta benda pribadi milik Anda, yang Anda bawa atau yang Anda peroleh dan Anda jinjing.
- b) Penjambretan berarti tindakan pencurian atau mencuri Harta Benda Pribadi Anda yang dilakukan diluar kediaman rumah Anda di mana dilakukan dengan tindakan kekerasan dibawah ancaman dengan maksud menghilangkan secara tetap Harta Benda Pribadi Anda tersebut dan memberikan bukti penjambretan tersebut dengan adanya surat laporan dari pihak kepolisian dalam kurun waktu dua puluh empat (24) jam dari kejadian tersebut.

Pengecualian Khusus

Kami tidak bertanggung jawab untuk:

- a) Kehilangan kartu kredit atau kartu charge atau penyalahgunaan kartu yang dicuri dari Anda.
- b) Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan atau ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang-orang yang bekerja pada Anda atau dapat dihubungkan ke Anda, para pelayan Anda atau perantara Anda yang telah menyebabkan kehilangan atau kerusakan tersebut.
- c) Uang dan surat-surat berharga lainnya.
- d) Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan atau ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh tindakan hipnotis.
- e) Kehilangan Kendaraan Pribadi (Mobil atau Sepeda Motor) Anda.

5. Santunan Penggantian Pulsa atau Tagihan Telepon Selular

- a) Jika selama Periode Asuransi, Anda mengalami kehilangan telepon selular sebagai akibat dari Penjambretan, Kami akan membayar Anda Santunan sebagai penggantian pulsa atau tagihan telepon selular yang hilang tersebut dengan manfaat sesuai tertera dalam Daftar Polis. Setiap klaim harus disertai dengan surat laporan kehilangan asli yang diterbitkan oleh pihak kepolisian.
- b) Kami tidak akan membayar Anda lebih dari satu (1) klaim dan lebih dari satu (1) telepon selular berdasarkan Santunan sebagai penggantian pulsa/tagihan telepon selular ini di setiap satu tahun periode Polis asuransi.

Definisi

- a) Telepon selular berarti telepon selular milik Anda dan dibawa oleh Anda pada saat Penjambretan.
- b) Penjambretan berarti tindakan pencurian atau mencuri telepon selular Anda yang dilakukan diluar kediaman rumah Anda di mana dilakukan dengan tindakan kekerasan dibawah ancaman dengan maksud menghilangkan secara tetap Telepon Selular Anda tersebut dan memberikan bukti penjambretan tersebut dengan adanya surat laporan dari pihak kepolisian dalam kurun waktu dua puluh empat (24) jam dari kejadian tersebut.

DAFTAR SANTUNAN, TABEL PREMI DAN RISIKO SENDIRI

DAFTAR SANTUNAN (dalam Rupiah)

No	Santunan	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
1	Santunan Kematian dan	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000
	Santunan Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000
2	Santunan Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
3	Perampokan dalam Taksi dan Kendaraan Pribadi (Mobil atau Sepeda Motor)	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000
4	Penjambretan	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000
5	Santunan Penggantian Pulsa atau Tagihan Telepon Selular	300.000	300.000	300.000	300.000
No Claim Bonus		15% dari jumlah premi yang telah dibayarkan (mengacu pada syarat dan ketentuan Polis)			

PREMI (dalam Rupiah)

No	Paket	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
1	Individu	97.000	128.000	152.000	184.000
2	Pasangan	174.600	230.400	273.600	331.200
3	Keluarga	207.000	273.600	324.900	393.300
4	Individu dan Anak	119.700	158.400	188.100	227.700

RISIKO SENDIRI: Nil

PENGECUALIAN

Pengecualian-Pengecualian Umum

Polis Anda tidak akan berlaku untuk kejadian-kejadian yang muncul baik langsung atau tidak langsung dari:

- a) cedera yang disengaja, kasus bunuh diri, atau tindak kriminal atau melawan hukum; atau
- b) Anda sedang berada dalam pengaruh minuman yang memabukkan, termasuk jika kadar alkohol dalam darah Anda ternyata melebihi batas yang diijinkan untuk dapat mengemudikan kendaraan, atau sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang kecuali jika digunakan berdasarkan resep Dokter dan dikonsumsi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Dokter dimaksud; atau
- c) Anda tengah terlibat dalam kegiatan olah raga professional, dimana penghasilan Anda secara substansial tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari permainan olah raga yang Anda lakukan; atau
- d) Anda terlibat dalam kegiatan olah raga bermotor sebagai penunggang motor, pengemudi dan/atau penumpang; atau
- e) segala akibat dari perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), penyerbuan, perang saudara, atau jika Anda terlibat dalam huru-hara atau kerusuhan; atau
- f) Anda tengah menjadi pilot atau anggota kru (pada saat bertugas aktif) dari suatu pesawat terbang, atau terlibat dalam suatu operasi udara, termasuk terjun payung dan terbang layang gantung, kecuali jika sebagai penumpang dalam suatu pesawat terbang yang memiliki perijinan yang sah; atau
- g) Kondisi-Kondisi Medis Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- h) Penyakit, infeksi bakteri atau virus, meskipun jika terinfeksi akibat kecelakaan, kecuali infeksi bakteri yang secara langsung disebabkan oleh suatu irisan atau luka yang tidak disengaja, atau kasus keracunan makanan yang tidak disengaja; atau
- i) suatu kondisi apapun yang merupakan, diakibatkan oleh, atau yang merupakan komplikasi dari infeksi dengan penyakit kelamin; atau
- j) suatu kondisi apapun yang merupakan, diakibatkan oleh, atau yang merupakan komplikasi dari, kondisi-kondisi atau kelainan-kelainan sebelum lahir; atau
- k) suatu kondisi apapun yang merupakan, diakibatkan oleh, atau yang merupakan komplikasi dari, kondisi-kondisi geriatric atau psycho-geriatric atau psychiatric, stress, kegelisahan dan depresi; atau
- l) suatu kondisi apapun yang merupakan, diakibatkan oleh, atau yang merupakan komplikasi dari, kehamilan, melahirkan anak, keguguran kandungan atau aborsi.
- m) menjalani tugas militer dengan suatu angkatan bersenjata dari suatu Negara atau badan Internasional.
- n) Terorisme yang menggunakan Reaksi Nuklir, Kimia dan Biologi, atau
- o) Terkontaminasi oleh reaksi nuklir, radiasi atau radioaktif.

Klausula Sanksi

Tanpa mengabaikan hal yang bertentangan dalam Polis, berikut adalah ketentuan yang berlaku:

1. Jika berdasarkan undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku atas Perusahaan Asuransi pada awal atau setelah diberlakukannya Polis, memberikan pertanggungungan kepada Tertanggung adalah atau akan menjadi tindakan yang tidak sah karena melanggar embargo maupun sanksi, maka Perusahaan Asuransi tersebut tidak akan memberikan pertanggungungan dan tidak berkewajiban apapun atau tidak memberikan pembelaan apapun kepada Tertanggung atau melakukan pembayaran atas biaya pembelaan atau memberikan keamanan dalam bentuk apapun atas nama Tertanggung, jika hal tersebut akan melanggar undang-undang atau peraturan hukum.
2. Dalam kondisi yang sah bagi Perusahaan Asuransi untuk memberikan pertanggungungan berdasarkan Polis, namun pembayaran klaim yang valid dan sebaliknya tertagih dapat melanggar embargo atau sanksi, maka Perusahaan Asuransi akan melakukan tindakan apapun yang wajar untuk mendapatkan izin yang diperlukan agar dapat melakukan pembayaran tersebut.
3. Dalam kondisi berlakunya undang-undang atau peraturan hukum selama periode Polis yang akan membatasi kemampuan Perusahaan Asuransi untuk memberikan pertanggungungan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 1, maka baik Tertanggung maupun Perusahaan Asuransi berhak untuk membatalkan partisipasinya dalam Polis berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku atas Polis, asalkan pemberitahuan pembatalan oleh Perusahaan Asuransi diberikan secara tertulis minimal 30 hari sebelumnya. Jika pembatalan dilakukan oleh salah satu pihak, baik Tertanggung maupun Perusahaan Asuransi, maka Perusahaan asuransi akan menahan proporsi pro rata dari premi selama Polis tersebut diberlakukan. Namun demikian, jika klaim yang terjadi pada tanggal berlaku pembatalan melebihi premi yang diperoleh atau pro rata (sebagaimana berlaku) kepada Perusahaan Asuransi, dan dalam ketiadaan ketentuan yang lebih spesifik dalam Polis sehubungan dengan pengembalian premi, maka premi yang dikembalikan akan didasarkan pada kesepakatan bersama. Pemberitahuan pembatalan oleh Perusahaan Asuransi akan berlaku meskipun Perusahaan Asuransi tidak melakukan pembayaran maupun tender pengembalian premi.

Anda dipersilakan untuk membaca keseluruhan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan pengecualian-pengecualian secara lengkap pada Ketentuan Polis dan Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Untuk memenuhi syarat memperoleh asuransi, Anda harus sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia, berusia antara delapan belas (18) dan tujuh puluh lima (75) tahun pada Tanggal Dimulainya Asuransi. Untuk perpanjangan sampai dengan usia delapan puluh (80) tahun.	Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: PT Chubb General Insurance Indonesia Email : contact.id@chubb.com Website : www.chubb.com/id Hotline : 1500 257
---	---

SIMULASI

Simulasi Perhitungan Premi

Bapak AD (34 tahun) adalah seorang nasabah Bank XYZ dan telah setuju untuk membeli produk Crime Guard Plus dengan informasi sebagai berikut:

Periode Asuransi	1 tahun, mulai 5 Mei 2026 sampai dengan 4 Mei 2027 (kedua tanggal pada pukul 12.01 pagi WIB)
Pilihan Plan	Plan 2
Pilihan Paket	Paket Individu

Berdasarkan tabel premi, jumlah premi yang harus dibayar oleh Bapak AD sebesar Rp128.000 per bulan sehingga total premi 1 tahun yang harus dibayarkan sebesar $\text{Rp128.000} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp1.536.000}$

Simulasi Perhitungan Klaim

Pada tanggal 4 Oktober 2026, Bapak AD mengalami penjambratan telepon selular saat berjalan kaki menuju ke rumah. Akibat peristiwa tersebut, Bapak AD mengalami kerugian atas kehilangan telepon seluler seharga Rp6.000.000. Selain itu, Bapak AD juga mengalami kerugian atas pemakaian pulsa pada telepon seluler tersebut sebesar Rp200.000. Atas peristiwa tersebut, Bapak AD mengajukan klaim yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen klaim terkait.

Berdasarkan analisa klaim maka Chubb memutuskan bahwa peristiwa tersebut dijamin polis dan membayar santunan kepada Bapak AD dengan perhitungan sebagai berikut:

Santunan	Uang Pertanggungan (dalam Rupiah) (Plan 2)	Nilai Aktual Kerugian	Santunan yang dibayarkan oleh Chubb
Penjambretan	2.000.000	6.000.000	2.000.000 (mengacu pada batas Uang Pertanggungan)
Santunan Penggantian Pulsa atau Tagihan Telepon Sellular	300.000	200.000	200.000 (mengacu pada nilai aktual kerugian)
Total			2.200.000

INFORMASI TAMBAHAN

A. Definisi-Definisi Penting

Kematian Akibat Kecelakaan (Accidental Death) berarti suatu kejadian kematian yang terjadi:

- sebagai akibat dari Cedera Karena Kecelakaan (Accidental Injury); dan
- dalam rentang waktu seratus delapan puluh (180) hari semenjak kejadian kecelakaan yang telah menyebabkan cedera dimaksud dan mencakup Hilang (*Disappearance*) dan Keadaan Tidak Terlindungi (*Exposure*).

Cedera akibat Kecelakaan berarti suatu cedera badan yang disebabkan oleh suatu peristiwa kecelakaan, bukan karena penyakit, dan yang:

- disebabkan oleh kejadian-kejadian kekerasan eksternal dan nyata; dan
- terjadi selama Periode Asuransi; dan
- terjadi dalam rentang waktu seratus delapan puluh (180) hari semenjak kejadian kecelakaan; dan
- semata-mata disebabkan oleh dan tidak terkait dengan kasus-kasus lain selain dari:
 - kecelakaan dimaksud; dan/atau
 - penyakit yang secara langsung disebabkan oleh tindakan medis atau operasi yang perlu dilakukan akibat kecelakaan dimaksud; dan
- dapat mencakup cedera badan yang disebabkan oleh karena Anda tidak terlindung dari unsur/elemen secara langsung dan tanpa bisa dihindarkan, sebagai akibat dari kejadian kecelakaan tersebut.

Jumlah Santunan berarti jumlah dari santunan yang dapat dibayarkan tetapi tunduk pada syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari Polis, yang dicantumkan pada Daftar Polis.

Biaya Pengobatan berarti tarif untuk jasa Dokter, tarif rawat inap rumah sakit, tarif perlengkapan medis dan obat-obatan, semuanya yang wajar dan berlaku umum, yang harus atau wajar untuk terjadi dalam perawatan medis dan operasi terhadap Cedera Akibat Kecelakaan. Perawatan medis atau operasi tersebut harus dilaksanakan oleh seorang Dokter dalam jangka waktu satu (1) tahun setelah tanggal kejadian kecelakaan, dan bahwa biaya pertama harus terjadi dalam jangka waktu empat (4) minggu setelah kejadian kecelakaan tersebut.

Tanggal Dimulainya Pertanggungan berarti pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat (WIB) pada tanggal dimana Kami setuju untuk memberikan asuransi berdasarkan Polis dan tanggal mana ditetapkan dalam Daftar Polis Anda.

Dokter berarti seorang praktisi medis yang terdaftar secara hukum, yang bukan Anda sendiri atau saudara Anda sendiri.

Periode Asuransi berarti satu (1) tahun terhitung dari Tanggal Dimulainya Asuransi atau dari Tanggal Perpanjangannya yang terakhir, tergantung mana yang lebih kemudian.

Polis berarti Ketentuan Polis dan Daftar Polis yang Anda miliki yang menguraikan kontrak asuransi antara Anda dan Kami.

Daftar Polis berarti daftar yang kami berikan kepada Anda bersama-sama dengan Ketentuan Polis.

Kami berarti PT Chubb General Insurance Indonesia.

Anda berarti orang yang namanya dinyatakan sebagai pemegang polis pada Daftar Polis dan/atau Suami/Isteri dan/atau Anak(-Anak) Tanggungan menjadi tanggungan dari pemegang polis, tergantung pada konteksnya.

B. Prosedur Pengajuan Klaim

Pada saat terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu klaim berdasarkan Polis, maka suatu pemberitahuan tertulis harus sesegera mungkin disampaikan kepada Kami, selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah tanggal kejadian.

Jika Anda, atau kuasa hukum Anda, bermaksud mengajukan suatu klaim, maka Anda atau kuasa hukum Anda tersebut harus:

- a) mengisi formulir klaim (formulir klaim tersedia pada Kami);
- b) melampirkan dokumen-dokumen di bawah ini untuk klaim santunan Santunan Kematian dan Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan:
 - i. Laporan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter yang berwenang;
 - ii. Sertifikat Kematian dari Rumah Sakit dan pemerintah setempat;
 - iii. Laporan dari Kepolisian;
 - iv. Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Kami)
- c) melampirkan dokumen-dokumen di bawah ini untuk klaim Santunan Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan, Perampokan dalam Taksi dan Kendaraan Pribadi (Mobil atau Sepeda Motor) dan Penjambretan:
 - i. Kronologis kejadian dari Anda.
 - ii. Laporan dari Kepolisian
 - iii. Bukti kepemilikan harta benda pribadi
 - iv. Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Kami)
- d) menyerahkan kepada Kami formulir klaim yang telah dilengkapi beserta semua dokumen-dokumen lampirannya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari semenjak terjadinya peristiwa yang menimbulkan klaim dimaksud; dan
- e) atas biaya Anda atau kuasa hukum Anda, menyerahkan kepada Kami semua dokumen-dokumen medis serta bukti-bukti lainnya yang Kami minta, yang wajar diperlukan untuk memproses klaim dimaksud.

Kami berhak untuk meminta Anda melakukan pemeriksaan medis atas biaya Kami sendiri kapanpun dan sesering apapun yang menurut kami wajar, setelah diajukannya suatu klaim. Kami juga berhak untuk meminta dilakukannya otopsi jika hal itu Kami anggap wajar dan perlu.

C. Pembayaran Klaim

- a) Kami harus mengambil semua langkah yang diperlukan dan masuk akal untuk dapat membayar suatu klaim yang sah dengan segera.
- b) Jika Kami membayar Santunan Kematian akibat Kecelakaan, maka Kami akan membayar jumlah dimaksud ke ahli waris Anda. Untuk kasus-kasus lainnya, maka Kami akan membayar semua Santunan berdasarkan Polis Anda langsung kepada Anda.
- c) Dalam hal terjadi Perampokan dalam Taksi dan Kendaraan Pribadi atau Pencopetan atas Harta Benda Pribadi, Kami berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara pembayaran uang tunai, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sesuai harga sebenarnya dari barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya Perampokan atau Pencopetan dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis (penyusutan) tanpa ditambah unsur laba.
- d) Tanggung jawab Kami atas Perampokan dalam Taksi dan Kendaraan Pribadi atau Pencopetan terhadap Harta Benda Pribadi setinggi-tingginya adalah sebesar Jumlah Pertanggungan yang tercantum dalam Daftar polis.
- e) Kami akan melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kerja setelah jumlah klaim disetujui oleh Kami dan Anda.

D. Kewajiban Anda kepada Kami

Anda harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Anda ketahui (atau yang wajar untuk Anda ketahui) kepada Kami yang terkait dengan keputusan Kami untuk memberikan asuransi kepada Anda.

E. Pembatalan Polis

- a) Anda dapat membatalkan Polis Anda kapan saja dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Kami.
- b) Kami dapat membatalkan Polis Anda dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelumnya, ke alamat Anda yang ada dalam arsip Kami.

Kami dapat membatalkan Polis Anda atau mengubah cakupan dan manfaat untuk Kategori Serupa dari Tertanggung, namun kami akan melakukan hal ini apabila kami membatalkan atau mengubah seluruh ketentuan dalam Kategori Serupa yang telah diterbitkan berdasarkan Polis. Pembatalan atau perubahan dari cakupan dan manfaatnya berlaku 30 hari sejak tanggal dimana pemberitahuan diterima oleh Tertanggung.

F. Metoda Pembayaran Premi

Pembayaran premi dapat dilakukan dari kartu kredit atau debit rekening dari Pemegang Polis.

G. Prosedur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Dengan mengacu kepada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dengan ini diinformasikan Prosedur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen:

1. **Hubungi Kami** - Anda dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis.

PT Chubb General Insurance Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
(Indonesia Stock Exchange Building)
Tower II, Lantai 10, Suite 1001
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Kepada: Customer Service
Hotline: 1500 257
Email: contact.id@chubb.com

2. **Dokumen dan informasi yang diperlukan** - Anda memberikan data/identitas Anda, nomor polis atau nomor sertifikat, informasi dan dokumen-dokumen pendukung lain yang terkait dengan pengaduan.

3. **Jangka waktu penanganan**

Pengaduan Lisan

- Untuk keluhan yang disampaikan secara lisan akan Kami tindak lanjuti dan selesaikan dalam jangka waktu lima (5) hari kerja sejak keluhan Kami terima.
- Kami akan memberikan Anda nomor registrasi pengaduan dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu (1) hari kerja setelah pengaduan kami terima.
- Dalam hal Kami membutuhkan dokumen pendukung dan penyelesaian pengaduan membutuhkan perpanjangan waktu, Kami akan meminta agar Anda menyampaikan keluhan atau pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Pengaduan Tertulis

- Kami akan menyelesaikan keluhan atau pengaduan Anda dalam jangka waktu sepuluh (10) hari kerja setelah menerima dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap.
- Kami dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Anda, sebelum jangka waktu berakhir 10 (sepuluh) hari kerja pertama berakhir. Sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 (dua puluh) hari kerja.

4. **Mediasi dan Penyelesaian Sengketa** - Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kami, Anda dapat:

- Menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; atau
- Anda dapat mengajukan sengketa kepada salah satu lembaga berikut ini:
 - a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)
 - b. Pengadilan

H. Syarat dan Ketentuan

- Polis asuransi termasuk Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi disampaikan kepada Anda dalam bentuk elektronik / digital. Apabila Anda menginginkannya dalam bentuk *hardcopy*, maka Anda dapat menghubungi Call Centre Chubb di 1500 257.
- Prosedur perubahan data/informasi Tertanggung
Dalam hal terdapat perubahan data/informasi Tertanggung sehubungan dengan kepentingan yang diasuransikan, Tertanggung dapat menghubungi Pusat Layanan Nasabah Chubb melalui hotline 1500257 atau melalui email ke contact.id@chubb.com dengan menginformasikan nomor polis / nomor sertifikat asuransi Tertanggung yang terdapat perubahan data/informasi tersebut.

I. Catatan Penting

1. Crime Guard Plus merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan/ Layanan ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi:
Call Centre Chubb di 1500 257 atau melalui website PT Chubb General Insurance Indonesia (www.chubb.com/id).

Penafian / Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Chubb dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Chubb atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Chubb akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan tiga puluh (30) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan produk asuransi ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia. Untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.

CHUBB®

PT Chubb General Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
20 April 2026